



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata gugatan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

H Bahrudin, bertempat tinggal di Jalan Perigi Rt 002 Rw 002, Desa Bojong Gede, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Rika Resident Blok E 1 Babakanlor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Januari 2021 dibawah register nomor 98/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai **Penggugat**

Lawan

Bastomi, bertempat tinggal di Kp. Bojonggede Timur Rt 006 Rw 012, Desa Bojong Gede, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Pimpinan Bri Cabang Kalimalang, tempat kedudukan Jl Kalimalang Blok Q 3 Kav No. 6, Kel. Cipinang Besar Selatan., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhadi, S.H..dkk, Kepala Bagian Hukum PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Jakarta I, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 february 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Februari 2021 dibawah register nomor 260/SK.Pdt/2021/PN Cbi sebagai **Tergugat II**

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl), tempat kedudukan Jl. Prajurit Kko Usman Dan Harun No.10, Rt.3/rw.1, Kelurahan Senen, Senen, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III;**

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pdt.G /2021/PN Cbi tanggal 7 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi tertanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah merupakan Orang Tua dari Tergugat I yangmana Penggugat adalah merupakan **Pemilik sebidang tanah Hak Milik No.01484 Atasnama H BAHRUDIN yang terletak di Kedung Waringin** berdasarkan Surat Ukur tertanggal 02 – 12- 2010 pada sertifikat, Penggugat juga merupakan Pemilik atas Tanah dan Bangunan yang di tempati Penggugat beserta keluarganya hingga saat ini sebagaimana Sertifikat No. **Sertifikat Hak Milik No. 02557, Atasnama H BAHRUDIN** yang beralamat di Desa Bojong Gede NIB 10.10.26.04.02593 Letak Tanah di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yang pada beberapa Tahun sempat tidak diketahui keberadaan sertifikat atas rumah yang ditempatinya tersebut ;

Bahwa Tergugat I yang merupakan Anak pertama dari Penggugat pada sekitar bulan Juni 2020 membutuhkan untuk usaha menghidupi keluarganya, dan berbicara serta meminta kepada Penggugat agar bisa meminjamkan Sertifikat miliknya untuk diagunkan ke Bank agar bisa mendapatkan modal untuk usaha, sehingga setelah mengadakan Kompromi maka Penggugat mengijinkan Tergugat I untuk menggunakan Sertifikat milik Penggugat tersebut dan Tergugat I setelah mendapatkan sertifikat tersebut menghubungi Bank yang Penggugat tidak mengetahui sebelumnya bahwa sertifikat milik Penggugat tersebut akan di agunkan ke Tergugat II ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



Bahwa setelah mengetahui Kredit yang diajukan kepada Tergugat II oleh Tergugat I, Penggugat menyetujui atas pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat **Hak Milik No.01484 Atasnama H BAHRUDIN yang terletak di Kedung Waringin**, dan semua Persyaratan di lengkapi oleh Tergugat I ;

Bahwa setelah adanya kelengkapan secara Administrasi atas kredit yang akan diajukan, Tergugat I membawa Penggugat ke Jakarta yaitu ke Kantor Tergugat II dan sesampai di halaman Parkir kantor Tergugat I, Penggugat tidak dianjurkan turun dari kendaraan R4 yang di tumpangnya, sehingga selang beberapa jam Penggugat didatangi Oleh Karyawan Tergugat II yang datang bersama Tergugat I dan meminta tanda tangan beberapa lembar berkas yang di sodorkan oleh Tergugat I ; Bahwa disaat penandatanganan berkas – berkas yang disodorkan tersebut, tidak ada satupun kata – kata yang diucapkan oleh Pihak karyawan Tergugat II, berkas yang diberikan untuk di tanda tangani oleh Penggugatpun yang menyerahkan adalah Tergugat I. Sehingga tanpa dipikir dan dibaca lagi Penggugat langsung menandatangani berkas – berkas tersebut ;

Bahwa pada sekitar tanggal 22 Juli 2020 Penggugat di datangi oleh petugas dari Tergugat II yang memberikan **SURAT PERINGATAN III Atas tunggakan cicilan Kredit yang pernah diajukan oleh Tergugat I yangmana dalam Surat Peringatan tersebut Tercatat Plafond Pinjaman Tergugat I adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)**, sehingga Penggugat beserta keluarga Kaget dan shock dikarenakan setelah ditanyakan kepada Petugas Bank bahwasannya Pinjaman sebesar tersebut diatas diajukan oleh Tergugat I menggunakan 2 Jaminan yaitu **Sertifikat Hak Milik No. 02557, dan Sertifikat Hak Milik No.01484 Atasnama H BAHRUDIN ;**

Bahwa setahu Penggugat sertifikat **Hak Milik No. 02557** Tersebut hilang dan belum sempat diketemukan keberadaannya, akan tetapi secara tiba-tiba diketahui sertifikasi tersebut ada di Tergugat II sebagai jaminan kredit Pinjaman Tergugat I **TANPA TERLEBIH DAHULU MEMBERIKAN KONFIRMASI SERTA KETERANGAN ATAS DIKETEMUKANNYA Sertifikat tersebut ;**



Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki Hak dan Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Perbuatan – perbuatan Hukum oleh Para Tergugat sebagaimana uraian dibawah ini :

II. POKOK – POKOK GUGATAN

1. Bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Menyembunyikan, Merubah Data Atas Sertifikat Tersebut Secara Sepihak dan Melawan Hukum yang mengakibatkan Kerugian Penggugat

- 1.1. Bahwa sebagaimana pasal 1365 KUHPer “*Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan Membawa Kerugian Terhadap Oranglain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*” ;
- 1.2. Bahwa pasal diatas menjelaskan bagi siapa yang membawa kerugian terhadap oranglain, maka wajib bagi orang tersebut mengganti Kerugian yang ditimbulkannya ;
- 1.3. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menyimpan, meminjamkan dan menggadaikan sertifikat Penggugat kepada Tergugat II, yangmana Sertifikat tersebut adalah merupakan Sertifikat Tanah beserta Rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak – anaknya sebagai agunan atas kredit Tergugat I kepada Tergugat II tidaklah dibenarkan ;
- 1.4. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang melakukan Sebuah Akad Kredit atas Pinjaman Kredit yang dilakukan oleh seorang Nasabah yaitu Tergugat I yangmana Tergugat II melakukan Interview di rumah Penggugat, dan Penggugat jelas mendengar, menyampaikan dan mengetahui atas Pinjaman Kredit sebesar Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang disampaikan oleh Tergugat II dirumah **Penggugat sebagai Pemilik dan Atasnama Sertifikat Hak Milik No.01484 Atasnama H BAHRUDIN** , atas pengajuan Kredit Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Pemilik **Sertifikat Hak Milik No. 02557** telah bekerjasama Tanpa Sepengetahuan Penggugat menjaminkan, memborahkan dan atau menggadaikan Sertifikat Hak Milik No. 02557 hingga cairnya Pinjaman Ke dua sertifikat atasnama Bahrudin adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, Perbuatan Tergugat II yang juga ikut menyembunyikan informasi atas kredit yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



Tergugat I dengan cara memberikan Kredit senilai Rp. 2.500.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Tergugat II dirumah Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sehingga menyebabkan Penggugat menjadi Shock, Kaget dan Sakit – sakitan dikarenakan Rumah Tempat Tinggalnya yang ditempati hingga saat ini bersama keluarganya tersebut telah dijaminan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- 1.5. Bahwa Tindakan membebani termasuk dalam tindakan pemilikan karena tindakan Tergugat II tersebut bisa merupakan suatu tindakan permulaan, yang berakhir dengan hilang/hapusnya hak atas benda jaminan yang bersangkutan sebagai bagian dari kekayaan seseorang sebagaimana dimaksud dengan kewenangan mengambil tindakan hukum dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan menurut J. Satrio adalah kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan (*beschikking*), dalam kewenangan mana termasuk kewenangan untuk menjaminkan.
- 1.6. Bahwa dalam hal ini Tergugat I juga tidak mempunyai kewenangan untuk menjaminkan tanah dan rumah sebagaimana **Sertifikat Hak Milik No. 02557** milik Penggugat, dikarenakan Tergugat I bukanlah Pemilik atas tanah tersebut, sehingga Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat sebagai Hak Tanggungan, dan Tergugat II yang tidak memberikan keterangan yang sesuai kepada Penggugat sebelum adanya pencairan Kredit yang diajukan oleh Terggugat I kepada Tergugat II **TIDAKLAH MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA Pasal 8 UU Hak Tanggungan**, yangmana Hak Tanggungan adalah merupakan Perjanjian Jaminan Kebendaan, sebuah Perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang mengakibatkan Perjanjian tersebut batal demi hukum;
- 1.7. Bahwa Tergugat II telah mendaftarkan Sertifikat atasnama Penggugat ke Turut Tergugat sebagai salah satu Objek Lelang yang telah di pampang di Iklan media, hal tersebut tidaklah dibenarkan dan melawan hukum

2. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Tidaklah Cakap dan Patut sebagaimana Hukum Yang Berlaku, Sehingga Sewajarnya atas

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



Perbuatan Tersebut Tergugat I dan Tergugat II Harus Mempertanggungjawabkannya

2.1. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu atau yang mencakup unsur :

- a. Sepakat ;
- b. Cakap ;
- c. Hal Tertentu ;
- d. Sebab yang Halal ;

Bahwa Sahnya perjanjian tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan, undang – undang dan ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHPdata. Menurut Undang – Undang nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit wajib menggunakan jaminan agar perjanjian tersebut tidak berisiko maka sudah sewajarnya kalau yang dijadikan jaminan yang seharusnya atas nama Debitur. Jenis pengikatan jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996 ;

2.2. Bahwa Penggugat bukanlah merupakan Debitur, Penggugat tidak pernah mendapatkan uang dari Tergugat II, baik secara Langsung ataupun melalui Rekening Penggugat, Penggugat hanya menyetujui atas Kredit yang diajukan Tergugat I yaitu menggunakan Hak Tanggungan Sertifikat **Hak Milik No.01484** sebagaimana Nilai Pinjaman yang telah di katakan dan disepakati sebelumnya oleh Tergugat I dan Terugat II kepada Penggugat senilai Rp. 1.250.000,000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

2.3. Bahwa Standar operasional prosedur telah dilanggar oleh analisis kredit sehingga kesalahan tersebut ada pada internal Tergugat II. Pengajuan Kredit Tergugat I jelas melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, *bahwa perbankan*



Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian, sehingga sudah sewajarnya Turut Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan Masyarakat ;

2.4. Bahwa atas beberapa hal diatas, Tergugat II juga tidak pernah menerangkan, membacakan, memberitahukan isi Perjanjian satu persatu atas Kuasa Menjual yang tentunya telah ditanda tangani oleh Penggugat atas seluruh berkas yang telah ditanda tangan oleh Penggugat sebagai Pemilik Atas Tanah diatas **Sertifikat Hak Milik No. 02557 atasnama H Bahrudin.**

2.5. Bahwa **PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN I DAN SURAT PERINGATAN II KEPADA PENGGUGAT, PENGGUGAT HANYA MENDAPATKAN SURAT PERINGATAN KE III YANG DI TERIMA PADA TANGGAL 22 JULI 2020**, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II diberikan dan diterima oleh Tergugat I di hari sebelumnya tanpa sepengetahuan Penggugat jika ada Surat Peringatan tersebut, Tergugat II TERBUKTI MENKAIT – KAITKAN Kredit Tergugat I dengan Tergugat II dengan cara memberikan Surat Peringatan ke III kepada Penggugat, yang mana Penggugat tidak ada hubungannya dengan Angsuran atas kredit yang diajukan oleh Tergugat I ;

2.6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui **Sertifikat Hak Milik No. 02557** telah diagunkan oleh Tergugat I, Penggugat selalu mencari Tergugat I akan tetapi sulit diketemukan, Tergugat I selalu menghindar dan tidak berada di tempat tinggalnya, hingga Tergugat I difasilitasi oleh pihak lain bertemu di salah satu tempat dengan Penggugat, pada **Pertemuan tersebut Tergugat I merasa bersalah, mengakui perbuatan – perbuatannya hingga Tergugat I membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 21 Agustus 2020 ;**

2.7. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II sebagaimana uraian di atas, baik perbuatan pencairan kredit di Tergugat II oleh Tergugat I yang menggunakan agunan **Sertifikat Hak Milik No. 02557 atasnama H Bahrudin**, hingga menimbulkan piutang terhadap Tergugat II, maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara material maupun kerugian secara immaterial bagi diri Penggugat, yangmana kerugian immaterial disini Tergugat I tidak menggunakan Nuraninya,

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



menggunakan akal sehat, perasaan serta kehendak dan keyakinan yang bertentangan dengan semua aturan kehidupan dan perundang-undangan, sehingga wajarlah Penggugat meminta ganti kerugian terhadap Para Tergugat, dan apabila dinilai dengan uang, kerugian tersebut sebesar Rp.6.173.141.000,- (enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian, yaitu :

A. Kerugian Material

1. Kerugian Penggugat dikarenakan disembunyikannya Sertifikat Hak Milik No. 02557, sehingga Penggugat harus mencari keberadaan sertifikat tersebut, hingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Kerugian tersebut haruslah dibayar keseluruhannya oleh Tergugat I

2. Kerugian Penggugat memberikan biaya Honorarium terhadap Penasehat Hukum atas adanya perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian tersebut haruslah dibayar keseluruhannya oleh Tergugat I dan Tergugat II

3. Kerugian Penggugat untuk keperluan mengumpulkan data, mencari fakta dan bukti, serta keperluan lainnya disaat mempersiapkan gugatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Kerugian tersebut haruslah dibayar keseluruhannya oleh Tergugat I dan Tergugat II

Sehingga jumlah kerugian material sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

B. Kerugian Imaterial

Bahwa kerugian Imaterial pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan nilai Uang, dikarenakan menyangkut harga diri, nama baik, serta merugikan Penggugat atas uang yang seharusnya bisa dinikmati oleh Penggugat dan keluarganya untuk keperluan sehari – hari, dan akibat dari peristiwa ini Penggugat menjadi sakit – sakitan serta berakibat harus mengeluarkan banyak biaya untuk menjaga kesehatan Penggugat selama berobat ke dokter,

Penggugat juga mempunyai kekhawatiran yang sangat besar atas rumah tinggal Penggugat beserta keluarga yang mana Tergugat II ingin

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



menguasai serta mengambilnya dari Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan inmaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II

3. Bahwa Terjadi Ikatan Hukum Oleh Para Tergugat Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Pada Penggugat, Sehingga Masing Masing Pihak Haruslah Mendapatkan Sanksi Hukum Sebagaimana Undang - undang

- 3.1. Bahwa Terjadinya Akad Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II hingga menimbulkan suatu Perikatan dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus ribu rupiah*) adalah merupakan unsur kesengajaan antara Tergugat I dan Tergugat II **TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT**, hingga mengakibatkan Sertifikat No. 02557 menjadi Hak Tanggungan Tergugat II dan kesemuanya itu tidaklah patut dan cakap sebagaimana Hukum Perikatan yang tertuang pada **Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")** ;
- 3.2. Bahwa Tergugat II yang telah mendaftarkan dan memasukan objek tanah atasnama Penggugat ke dalam daftar lelang Turut Tergugat adalah melawan Hukum, dikarenakan keseluruhan proses balik nama serta penjaminan atas tanah aquo tersebut **TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT** ;
- 3.3. Bahwa atas hal tersebut diatas, Turut Tergugat haruslah mencoret atas Objek Lelang tanah Sebagaimana sertifikat Nomor 02557 atasnama H Bahrudin dan Tergugat II harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama – sama dengan Tergugat I dengan cara mengembalikan Sertifikat No. 02557 tersebut kepada Penggugat ;
- 3.4. Bahwa selain itu pula berdasarkan putusan Hoge Radd Belanda tanggal 31 januari 1919 dimana unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain ;
Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Keempat unsur tersebut merupakan syarat alternative yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka apabila dikaitkan dengan peristiwa / gugatan ini, lebih dari satu unsur yang merupakan kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga jelas perbuatan Para Tergugat adalah sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)**;

DALAM PROVISI (TINDAKAN PENDAHULUAN)

1. Bahwa Penggugat timbul kekhawatiran, akan adanya peristiwa hukum lainnya dikarenakan adanya daftar lelang atas Objek Aquo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2557 atas nama H Bahrudin dan agar para Tergugat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut kepada Penggugat, serta menghindari Para Tergugat menggunakan dan menyalah gunakan kewenangan berdasar kekuasaan yang ada padanya serta menghindari adanya peristiwa Hukum lainnya terhadap Objek Jaminan milik Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar meletakkan sita jaminan CB (*Conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 02557, Atasnama H BAHRUDIN yang beralamat di Desa Bojong Gede NIB 10.10.26.04.02593 Letak Tanah di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yangmana Sertifikat Tanah tersebut saat ini ada didalam kekuasaan Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat timbul kekhawatiran, akan adanya peristiwa hukum dikarenakan Objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02557, Atasnama H BAHRUDIN berpindah tangan, dijual, dan atau peristiwa hukum lainnya, maka Penggugat memohon pula kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapuskan daftar atas Objek lelang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02557, Atasnama H BAHRUDIN dari dalam daftar lelang ;

Berdasarkan alasan – alasan dan fakta - fakta tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Amar Putusannya sebagaimana berikut :

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik ;
4. Menyatakan Perbuatan Penggugat perlu dilindungi Hukum ;
5. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat I adalah Sah, Berharga dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat ;
6. Menyatakan bahwa Agunan Kredit atas Sertifikat No. 02557 Atasnama H Bahrudin yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Tidak Sah dan Melawan Hukum ;
7. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk menyerahkan dan memberikan sertifikat Hak Milik No. 2557 atasnama H Bahrudin kepada Penggugat Tanpa Syarat ;
8. Menyatakan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum atas Kredit Pinjaman dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 02557, Atas nama H BAHRUDIN senilai Rp. 2.500.000.000,- terhadap Tergugat II ;
9. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan CB (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanggung jawab dan membayar sepenuhnya kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang berupa:
 - 1.1. Kerugian Penggugat dikarenakan disembunyikannya Sertifikat Hak Milik No. 02557, sehingga Penggugat harus mencari keberadaan sertifikat tersebut, hingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;
Kerugian tersebut haruslah dibayar keseluruhannya oleh Tergugat I,
 - 1.2. Kerugian Penggugat memberikan biaya Honorarium terhadap Penasehat Hukum atas adanya perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
Kerugian tersebut haruslah dibayar keseluruhannya oleh Tergugat I dan Tergugat II
 - 1.3. Kerugian Penggugat untuk keperluan mengumpulkan data, mencari fakta dan bukti, serta keperluan lainnya disaat mempersiapkan gugatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);



Kerugian tersebut haruslah dibayar keseluruhannya oleh Tergugat I, dan Tergugat II

- 1.4.** Kerugian Penggugat atas kekhawatiran hilangnya Objek bangunan yang merupakan rumah tempat tinggal Penggugat dari mengawali rumah tangganya hingga saat ini sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 2557 atas nama H Bahrudin sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian tersebut haruslah dibayar keseluruhannya oleh Tergugat I, Tergugat II

Sehingga jumlah kerugian material sebesar Rp. 10.045.000.000,- (sepuluh miliar empat puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan kerugian Penggugat tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan sekaligus semenjak Putusan ini dibacakan.

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapuskan Sertifikat Hak Milik No. 02557, Atasnama H BAHKUDIN dari daftar lelang ;
12. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun
13. Para Tergugat menyatakan Banding dan Kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Mutusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya namun Teergugat I maupun Tergugat III tidak hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amran S Herman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan setelah membaca laporan Mediator, Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 5 April 2021, 10 Mei 2021, 03 Juni 2021, 27 Juli 2021, 05 Agustus 2021, 31 Agustus 2021, 09 September 2021;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada pihak prinsipal Penggugat dikarenakan Kuasa Penggugat tidak juga hadir di persidangan dan adanya keterangan dari pihak Tergugat II yang menerangkan bila Penggugat (Prinsipal) telah meninggal dunia, bahkan di saat pelaksanaan mediasi masih berlangsung, Penggugat (Prinsipal) diketahui telah meninggal dunia namun pihak kuasa Penggugat tidak menyebutkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangan relaas panggilan tertanggal 31 Agustus 2021 dan 9 September 2021, Jurusita telah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga dan pihak desa yang menerangkan bila benar Penggugat telah meninggal dunia, namun surat kematian telah diberikan kepada kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memanggil ahli waris dari Penggugat untuk menanyakan mengenai kelanjutan gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, namun tidak pula datang di persidangan pada waktu yang telah ditentukan sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan Tergugat II yang meminta agar sidang tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung RI No. 431.K/Sip/1973 yang menjelaskan dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak ada persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata, salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun kuasa, sehingga berdasarkan Pasal tersebut surat kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya juga berakibat hukum gugur dengan meninggalnya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat gugur dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara a quo dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat atau ahli warisnya dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1813 KUHPerdata, Putusan Mahkamah Agung RI No. 431.K/Sip/1973 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G./2021/PN Cbi dari buku Register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut pada hari, Rabu tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.,

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 1.395.000,00;
(tiga ratus empat puluh lima ribu)	